

**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-069/J.A/1999**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN JAKSA DIPERBANTUKAN  
DAN JAKSA FUNGSIONAL**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa sampai saat sekarang belum ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional;  
b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Jaksa Agung RI tentang Pemberdayaan Jaksa diperbantukan dan Jaksa Fungsional
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 2298);  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tanggal 23 Mart 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 1999  
2. Saran dari para Jaksa Agung Muda dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBERDAYAAN JAKSA DIPERBANTUKAN DAN JAKSA  
FUNGSIONAL**

**BAB I  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Didalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Jaksa diperbantukan adalah Jaksa yang dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatam yaitu pembebasan jabatan struktural seperti yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Jaksa Fungsional adalah Jaksa yang tidak menduduki jabatan struktural, tetapi tidak termasuk Jaksa diperbantukan.

- d. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditentukan oleh Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Tingkatan adalah tingkat-tingkat keahlian teknis dari Jaksa Fungsional yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

## **BAB II PEMBAGIAN**

### **Pasal 2**

Jaksa yang tidak menduduki jabatan struktural terdiri dari :

- 1. Jaksa Diperbantukan
- 2. Jaksa Fungsional

## **BAB III PEMBINAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pembinaan terhadap Jaksa Diperbantukan oleh atasan langsung dari Jaksa Diperbantukan.
- (2) Pembinaan terhadap Jaksa Fungsional dilakukan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Pembinaan terhadap Jaksa Fungsional tersebut dapat dilimpahkan pada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Republik Indonesia.

## **BAB IV KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Jaksa Diperbantukan, kedudukannya adalah tetap sebagai Jaksa seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 huruf a dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 6.
- (2) Kedudukan sebagai Jaksa Fungsional diperoleh karena :
  - a. Permohonan dari yang bersangkutan atau
  - b. Tidak ada permohonan dari yang bersangkutan
- (3) Jaksa yang mempunyai kedudukan sebagai Jaksa Fungsional atas permohonan dari yang bersangkutan, tidak dimungkinkan untuk dialihtugaskan sebagai Jaksa yang menduduki jabatan Struktural.
- (4) Jaksa yang mempunyai kedudukan sebagai Jaksa Fungsional tidak ada permohonan dari yang bersangkutan, ini dimungkinkan untuk dialihtugaskan sebagai Jaksa yang menduduki jabatan Struktural.

## **BAB V PENEMPATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Jaksa Diperbantukan dapat bertugas, baik di Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, maupun di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- (2) Jaksa Fungsional yang pangkatnya setinggi-tingginya Golongan III/c bertugas di Cabang Kejaksaan Negeri.
- (3) Jaksa Fungsional yang pangkatnya setinggi-tingginya Golongan III/d bertugas di Kejaksaan Negeri.
- (4) Jaksa Fungsional yang pangkatnya setinggi-tingginya Golongan IV/c bertugas di Kejaksaan Tinggi.
- (5) Jaksa Fungsional yang pangkatnya setinggi-tingginya Golongan IV/c bertugas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

## **BAB VI TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan fungsi Jaksa dilakukan oleh Jaksa yang memiliki jabatan struktural.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang yang bersifat operasional dibidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta dibidang ketertiban dan ketentraman umum seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia titik beratnya dilakukan oleh Jaksa Fungsional dengan memperhatikan tingkatan dari Jaksa Fungsional seperti yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang ini :
- (3) Jika terdapat alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan tugas dan wewenang yang bersifat operasional dapat pula dilakukan oleh Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau Jaksa Diperbantukan.

## **BAB VII TINGKATAN**

### **Pasal 7**

- (1) Jaksa Diperbantukan tidak diadakan tingkatan-tingkatan
- (2) Jaksa Fungsional terdiri dari urutan sebagai berikut :
  - a. Jaksa Fungsional tingkat III
  - b. Jaksa Fungsional tingkat II
  - c. Jaksa Fungsional tingkat I.
- (3)
  - a. Jaksa Fungsional Tingkat III adalah Jaksa setelah pelantikannya sebagai Jaksa sampai ditetapkan sebagai Jaksa Fungsional Tingkat II
  - b. Untuk dapat ditetapkan sebagai Jaksa Fungsional Tingkat I harus sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Jaksa Fungsional Tingkat II.
- (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai Jaksa Fungsional Tingkat II atau Tingkat I harus sudah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh tim penguji yang akan menguji mencapai 10 (sepuluh) perkara pidana atau perkara perdata atau tata usaha negara yang pernah diselesaikan.
- (5) Tim Penguji terdiri dari :
  - a. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai Ketua
  - b. Kepala Bagian Kepangkatan sebagai Sekretaris
  - c. Kepala Bro Kepegawaian dan 3 (tiga) Kepala Sub Direktorat yang masing-masing ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Tingkat Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

**BAB VIII  
TANDA JABATAN**

**Pasal 8**

Masing-masing tingkat dari Jaksa Fungsional diberikan tanda jabatan yang bentuknya akan ditentukan dengan Keputusan Jaksa Agung.

**BAB IX  
HUKUMAN DISIPLIN**

**Pasal 9**

Setelah menjalani hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan seorang jaksa ditetapkan kembali sebagai Jaksa Fungsional dengan tingkat yang sama dengan tingkat sebelum jaksa tersebut menjalani disiplin.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Pada saat mulai berlakunya keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, Jaksa Fungsional yang seperti dimaksud oleh Pasal 1 huruf c, tingkatannya adalah sebagai berikut :

- (1) Jaksa Fungsional dengan pangkat dan golongan III/a sampai dengan golongan III/d adalah Jaksa Fungsional Tingkat III.
- (2) Jaksa Fungsional dengan pangkat dan golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c adalah Jaksa Fungsional Tingkat II.
- (3) Jaksa Fungsional dengan pangkat dan golongan IV/d sampai dengan golongan IV/e adalah Jaksa Fungsional Tingkat I.

**Pasal 11**

Pada saat mulainya berlaku Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, Jaksa yang mempunyai kedudukan sebagai Jaksa Fungsional atau permohonan yang bersangkutan, masih dimungkinkan untuk dialihtugaskan sebagai Jaksa yang menduduki jabatan struktural.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Juni 1999**

**PJs. JAKSA AGUNG RI**

**ISMUDJOKO, S.H.**